



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara Permohonan Ganti Rugi dengan cara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Drs. H. TOTO IRIANTO
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/tanggal lahir : 67 / 1953-02-10
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bulak Kapal Permai Blok GG No. 39 RT
004/014 Kelurahan Jatimulya Kec. Tambun Selatan
Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (Pensiunan)

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko S. Dawoed, SH., Tandry Laksana, SH., Efendy Santoso, SH., Wahyu Hidayat, SH., kesemuanya advokat pada kantor hukum Joko S. Dawoed, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Raya No. 271 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

- 1) **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Danang Yudha Prawira, S.H., Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., dan Apri Guno

Halaman 1 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putrantio, S.H., keduanya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi berdasarkan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk sidang praperadilan tertanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- 2) **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia**, berkedudukan di Gd. Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H., King Sospol Siregar, S.H., M.H., Panji Adhisetiawan, S.H., M.H., Rahmat Sazali, S.H., Rachman, S.H., Finna, S.H., Shanti, S.H., LL.M., Sony Asrolian Jaya, S.H., Hardianto, S.E., Jhon Feri S. Saragih., kesemuanya adalah biro advokasi Kementerian Keuangan yang memilih domisili hukum di gedung Djuanda I lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr tanggal 11 Maret 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa permohonan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang melalui acara praperadilan berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 68 KUHP :

Halaman 2 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya",

Pasal 95 KUHAP :

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan" (ayat 1),

"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan" (ayat 3),

"Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan" (ayat 4),

"Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan" (ayat 5),

2. Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat 1 KUHAP tersebut di atas memberikan hak bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk mengajukan ganti kerugian atas penahanan dan kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Dalam perkara a quo, Pemohon merupakan pihak yang pernah dijadikan tersangka, terdakwa dan terpidana atas dasar penerapan hukum yang terbukti keliru sehingga terhadapnya dilakukan penahanan dan penghukuman. Dalam hal ini proses peradilan yang tidak sah menurut hukum in casu sudah sampai pada tahap persidangan di tingkat banding atau Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang putusannya menambah hukuman di tingkat pertama namun putusan terakhir itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu kewenangan pengadilan yang akan mengadili permohonan ganti kerugian ini adalah pengadilan yang sebelumnya memeriksa dan mengadili perkara a quo yaitu Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat 3 KUHAP;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah selayaknya permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon melalui praperadilan ini dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cikarang;

Halaman 3 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Jangka Waktu Permohonan

3. Bahwa permohonan terkait ganti kerugian ini memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **yaitu diajukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memper-oleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) diterima** sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 :

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”.

4. Bahwa dalam perkara a quo **Pemohon menerima Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Desember 2019, Nomor : 1291 K/Pid/2019 pada tanggal 13 Desember 2019** yang diberikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tersebut di atas, maka pada saat permohonan ini diajukan telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon ini melalui praperadilan dapat diterima secara hukum;

C. Kedudukan Pemohon

5. Bahwa Pemohon merupakan tersangka, terdakwa dan terpidana yang telah dilakukan penahanan dan penghukuman atas dasar penerapan hukum yang terbukti keliru dalam suatu proses peradilan yang diperiksa dan diadili hingga sampai pada tingkat banding in casu Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang putusannya menguatkan dan menambah masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama namun putusan pada kedua judex facti a quo dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia vide Putusan Nomor : 1291 K/Pid/2019 tertanggal 2 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO bin alm. SALIM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 168/Pid/2019/PT.Bdg tanggal 26 Agustus 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 141/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 28 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO bin alm. SALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-mana dalam dakwaan Pertama ataupun dakwaan Kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 April 2012 dari TAMIN kepada AWAL
Dikembalikan kepada TAMIN melalui Saksi ENKOS;
 - Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2013 dari ENKOS kepada BUSTOMI
Dikembalikan kepada Saksi ENKOS;
 - Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2013 dari ELIS kepada TOTO
Dikembalikan kepada Saksi ELIS
 - Sertipikat Hak Milik No. 8794 tahun 2009 atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI
Dikembalikan kepada Saksi BHOEND melalui Saksi TEBO;
 - BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi atas nama Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM tanggal 25 Februari 2014
Agar terlampir dalam berkas perkara
- 5) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 5 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1291 K/Pid/2019 tertanggal 2 Desember 2019 maka penahanan dan penghukuman yang telah dijalani oleh Pemohon menjadi alasan yang memberikan hak dan kualifikasi bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti rugi melalui praperadilan ini;

D. Kedudukan Termohon dan Turut Termohon

7. Bahwa Termohon merupakan pihak yang melakukan proses penuntutan yang merupakan tanggung jawab kejaksaan. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP jo. Pasal 7 KUHAP mendasari definisi penuntutan serta pihak yang bertanggung jawab terhadap penuntutan. Pada tahap inilah status seseorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;
8. Bahwa dalam perkara a quo Termohon bertindak dan bertanggung jawab atas proses penuntutan yang menjadikan Pemohon berstatus sebagai tersangka dan terdakwa serta melakukan upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan pertama kali oleh Termohon;
9. Bahwa selanjutnya dalam permohonan ini pihak yang diajukan permohonan tidak hanya Termohon, melainkan juga Turut Termohon, yaitu Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memandatkan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan mengenai ganti kerugian. Oleh sebab itu penting untuk menarik pihak Kementerian Keuangan sejak awal sebagai Turut Termohon yakni pihak yang bukan bagian dari pihak yang berperkara namun harus tunduk terhadap putusan praperadilan;

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN :

10. Bahwa permohonan praperadilan ganti kerugian ini Pemohon ajukan berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP, "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan". Tidak ada pilihan bagi Pemohon untuk kembali menguraikan kisah pahit dan

Halaman 6 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilukan yang dialami. Pemohon berharap penjabaran selanjut-nya dapat memberikan penggambaran yang utuh pada apa yang terjadi;

11. Bahwa pada awalnya persidangan perkara yang dihadapi oleh Pemohon adalah berawal dari adanya pemeriksaan Kepolisian Resor Kota Bekasi atas Laporan Polisi Nomor : LP/1629/K/XII/2013/SPK/Resta Bekasi tertanggal 3 Desember 2013 atas dugaan tindak pidana dengan pasal tunggal yaitu melanggar Pasal 385 KUHP. Namun anehnya, "kenapa setelah 5 (lima) tahun lamanya perkara yang tidak pernah terdengar lagi ada tindak lanjutnya, sejak bulan Desember 2018 perkara ini kembali mendapat pemeriksaan, namun kali ini oleh Penyidik Kepolisian Metro Bekasi, seperti dibangkitkan kembali oleh tangan-tangan tak terlihat atau oleh suatu kekuatan yang tak tersentuh (untouchable), hal ini terbukti karena hanya dalam hitungan kurang lebih 3 (tiga) bulan saja berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh Termohon dan ironisnya **pada saat pelimpahan Tahap II berkas perkara tersebut dilengkapi dengan Pasal 378 KUHP sehingga melahirkan kewenangan subjektif Termohon** untuk melakukan upaya paksa dengan menahan Pemohon atas dasar adanya ancaman pasal tambahan tersebut yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Pemohon saat itu tentang apa yang disangkakan kepadanya. Selanjutnya Atas dasar itulah Pemohon menolak membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara penahanan yang dibuat oleh Termohon sebagai keberatan Pemohon terhadap tuduhan Pasal 378 KUHP yang tidak pernah diberitahukan;
12. Bahwa secara ringkas Laporan Polisi Nomor : LP/1629/K/XII/2013/ SPK/Resta Bekasi tertanggal 3 Desember 2013 tersebut di atas dibuat oleh Sdr. MOHAMAD TEBO yang mengaku mendapat kuasa dari Sdr. BHOEN HERWAN IRAWADI yang sebelumnya kedua orang tersebut telah dilaporkan terlebih dahulu oleh Pemohon di Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/718/11/ 2011/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 28 Februari 2011 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan terkait Akta Jual Beli Nomor : 76/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 yang dibuat oleh Camat Tambun Selatan sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 M2 a.n. BHOEN HERWAN IRAWADI q.q. terlapor;

Halaman 7 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena adanya laporan polisi yang dibuat terlebih dahulu oleh Pemohon itulah dan karena keuntungan dari adanya nilai kepastian hukum yang melekat dalam sertifikat hak milik atas tanah yang telah terbit, menjadi alasan bagi Sdr. BHOEN HERWAN IRAWADI q.q. pemegang hak untuk melakukan perlawanan (counter attack) dengan melaporkan balik Pemohon yang saat itu menjabat sebagai Ketua RW 014 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Periode 2013-2014 dengan tuduhan Pasal 385 KUHP karena telah menerima kontribusi sejumlah uang untuk kebersihan dan keamanan lingkungan dari warga yang memanfaatkan lahan fasos/fasum, yang pada kenyataannya praktek kontribusi yang demikian itu telah berjalan atau dilakukan oleh setiap Pengurus RW 014 sejak pertama kali terbentuk tahun 1989;
14. Bahwa selain Pemohon melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dalam proses sertifikasi atas tanah fasos/fasum tersebut, Pemohon bersama dengan 134 warga Perumahan Bulak Kapal lainnya melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Perdata Nomor : 546/Pdt.G/2013/PN.Bks jo. Nomor : 279/Pdt/ 2015/PT.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap, melawan Sdr. BHOEN HERWAN IRAWADI, dan juga Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai-mana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Reg.No. 60/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang diajukan oleh Sdr. SUTARYO TEGUH dalam kedudukannya sebagai Ketua RW.014 selaku Wakil Kelompok (class representatives) dan Pemohon bersama dengan warga lainnya selaku Anggota Kelompok ikut bergabung dalam gugatan dimaksud yang sampai dengan diajakannya permohonan praperadilan a quo masih dalam tahap pemeriksaan;
15. Bahwa seharusnya dan sudah semestinyalah berdasarkan kepada adanya fakta hukum tentang sengketa perdata maupun adanya laporan polisi yang telah dibuat oleh Pemohon terlebih dahulu sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon selaku Penuntut Umum yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan, tidak mengesampingkan hal adanya fakta hukum tersebut dan justru berbuat sebaliknya yaitu tergesa-gesa menyatakan berkas perkara Pemohon telah lengkap, padahal sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya perkara Pemohon tersebut tidak pernah

Halaman 8 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tindak lanjutnya sehingga pemeriksaan perkaranya terkesan dipengaruhi oleh manuver-manuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi yang telah memperjual-belikan sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan di atas lahan fasos/fasum Perumahan Bulak Kapal Permai;

16. Bahwa sudah seharusnya di dalam memeriksa hasil penyidikan dari berkas perkara Pemohon tersebut, Termohon menerapkan sikap objektif dan profesional sebelum menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan yaitu setidaknya Termohon mempedomani Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 Perihal : Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, tertanggal 22 Januari 2013 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia butir 6 yang menegaskan,

"Jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya dengan mempedomani ketentuan :

- Pasal 81 KUHP,
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956,
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980,
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 413/K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1292 K/Kr/ 1978 tanggal 16 April 1980 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985";

17. Bahwa tanpa mempedomani Surat Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut di atas, Termohon selanjutnya melimpahkan berkas perkara Pemohon ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan permintaan untuk segera mengadili perkaranya dan dimulailah pemeriksaan perkara a quo pada tanggal 8 Maret 2019 yang ditandai dengan pembacaan Surat Dakwaan oleh Termohon dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian oleh kedua belah pihak dengan keadaan Pemohon ditahan oleh Termohon selama dalam proses persidangan tersebut sampai dengan diputusnya perkara a quo oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana termuat dalam

Halaman 9 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 141/Pid.B/2019/PN.Ckr tertanggal 28 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyewakan sebidang tanah dengan hak milik sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 April 2012 dari TAMIN kepada AWAL
Dikembalikan kepada TAMIN melalui Saksi ENKOS;
 - Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2013 dari ENKOS kepada BUSTOMI
Dikembalikan kepada Saksi ENKOS;
 - Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2013 dari ELIS kepada TOTO
Dikembalikan kepada Saksi ELIS
 - Sertipikat Hak Milik No. 8794 tahun 2009 atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI
Dikembalikan kepada Saksi BHOEND melalui Saksi TEBO;
 - BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi atas nama Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM tanggal 25 Februari 2014
Agar terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

18. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang a quo Pemohon dan Termohon secara bersama menyatakan keberatan-nya dan mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sehingga atas adanya permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Barat selanjutnya menjatuhkan Putusan Nomor : 168/Pid/ 2019/PT.Bdg tertanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sbb. :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Kuasa Hukumnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 141/ Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut mengenai pemidanaan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyewakan sebidang tanah dengan hak milik sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

19. Bahwa demikian pula selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat a quo Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan keberatan-nya dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia namun permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon kemudian dicabut sehingga permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :

Halaman 11 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/Pid/2019/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 141/Pid.B/2019/ PN.Ckr hanya diajukan oleh Pemohon, dimana kemudian pada tanggal 2 Desember 2019 Judex Juris Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan Putusan Nomor : 1291 K/Pid/2019 yang amar selengkapnya sebagaimana telah dikutip di atas, yang pada intinya **menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Termohon** dan dengan perintah untuk memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

20. Bahwa oleh karena itu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1291 K/Pid/2019 tertanggal 2 Desember 2019, maka cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Pemohon memohon kepada Pengadilan ini memberikan kepastian hukum yang lebih nyata dan bisa dirasakan dari dipulihkannya hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya akibat penerapan hukum yang terbukti keliru yang dilakukan oleh Termohon atau yang tidak bisa dibuktikan kepada diri Pemohon atas tindak pidana Penipuan (ex. Pasal 378 KUHP) atau Penggelapan hak atas tanah (ex. Pasal 385 ke-4 KUHP) sebagaimana didakwakan secara alternatif oleh Termohon;
21. Bahwa selain telah diatur dalam ketentuan Pasal 68 KUHP jo. Pasal 95 ayat 1 KUHP, hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait ganti kerugian yang dituntut dalam permohonan a quo juga diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,
- “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”, dengan Penjelsan-nya berbunyi,
- “Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain”;

Halaman 12 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa ketentuan hukum tentang hak Pemohon untuk menuntut ganti kerugian tersebut lebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan,

“Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri”.

23. Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada intinya menyampaikan bahwa aturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan akibat dari perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Termohon, hal itu jelas telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon baik secara materil maupun immateril. Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah a quo, besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka oleh karena itu **Pemohon menuntut ganti kerugian tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai jumlah uang terbanyak dari yang dapat ditetapkan** untuk mengganti kerugian Pemohon secara kumulatif baik materil berupa kehilangan penghasilan selama menjalani masa penahanan, biaya besuk yang dikeluarkan oleh keluarga Pemohon dan biaya lainnya selama mengikuti proses persidangan maupun kerugian immateril berupa

Halaman 13 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan sehingga tidak ada kesempatan untuk menemani isteri Pemohon yaitu Ny. Hj. USI SUKAESIH (Almh.) yang sedang sakit-sakitan sampai pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 April 2019 di RSUD Bekasi;

III. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas maka sudah selayaknya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon dan Turut Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHP, Pasal 68 KUHP, Pasal 95 ayat 1 KUHP, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 14 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan selanjutnya Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim Tunggal Praperadilan agar kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon;
- 2) Menyatakan Termohon telah keliru dalam menerapkan hukum kepada Pemohon;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) media cetak nasional yaitu Kompas, Republika, dan Media Indonesia, yang memuat pernyataan sebagai berikut :

"Kami, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas penerapan hukum yang keliru kepada Pemohon. Kiranya pernyataan penyesalan atas kekeliruan penerapan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan dan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan oleh kami di kemudian hari";

- 4) Memerintahkan Turut Termohon sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon, Termohon dan Turut Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat;

Praperadilan pada dasarnya merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Belanda (Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 183), dimana Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang mana di Eropa Tengah, peranan "*Rechter Commisaris*" adalah suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*). (Oemar Seno Adji, 1980, Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 88);

Bahwa menurut **Yahya Harahap** (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali – Edisi Kedua), salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Logman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981

Halaman 15 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*.

Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essential dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..". Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Bahwa pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP);

Dalam perkembangannya objek Praperadilan mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, yang dalam salah satu amarnya memutuskan "*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak mempunyai*

Halaman 16 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”.

Berdasarkan uraian tersebut maka objek Praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dewasa ini, adalah :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHP);
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHP);
3. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014);

Untuk itu, pada kesempatan ini kami berharap agar semua pihak dapat berlaku konsisten terhadap objek Praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana tersebut. Selain itu, kami berkeyakinan tidak tepat menggunakan instrumen Praperadilan sebagai alat kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis, yang akan berdampak pada tidak tertibnya upaya penegakan hukum.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat;

Bahwa **Prof. Mochtar Kusumaatmadja** menempatkan ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum yang utama, dimana ketertiban sangatlah diperlukan dalam menyusun konstruksi hukum pada suatu permohonan disidang Pengadilan yang harus didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas, logis dan terstruktur. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri, penguasaan hukum disini tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkrit, namun lebih dari itu diharuskan menguasai berbagai metode penafsiran hukum dan teori-teori hukum termasuk asas-asas hukum sebagaimana adagium hukum dari **Prof. Satjipto Rahadjo** yang menyatakan : “*asas adalah jantungnya peraturan hukum*”. Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal, mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dibantah.

Bahwa berangkat dari argumentasi diatas, **selalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas-asas hukum harus dipatuhi?** Menurut kami menjadi penting dan relevan untuk menjelaskan apa itu asas hukum. **Bellefroid** mendefinisikan asas

Halaman 17 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum umum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum dianggap sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. **Van Eikema Hommes** menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.34). **Mark Costanzo** yang mengutip pendapat **John Carrol** menyatakan bahwa hukum menekankan pada penerapan asas-asas yang sifatnya abstrak terhadap kasus-kasus konkrit (Mark Costanzo, 2006, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15). Menurut **Paul Scholten**, asas hukum itu adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak, harus ada (Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5). Dilengkapi oleh **Sudikno Mertokusumo**, bahwa asas hukum atau prinsip hukum itu bukanlah peraturan konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5-6).

Penjelasan atau doktrin-doktrin dari para ahli di atas secara tegas dan jelas menyatakan bahwa **asas hukum adalah suatu hal yang sangat prinsipil dalam hukum, dan oleh karenanya harus ditaati dan dilaksanakan.**

Hakim Praperadilan Yang Terhormat;

Halaman 18 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati dinamika perkembangan hukum dan masyarakat, dengan tidak bermaksud mengurangi prinsip *independency of judiciary*, tampaknya suara kebenaran hukum dan suara kebenaran hati nurani masyarakat tidak bisa dinafikan telah menjadi bagian penting dalam mengasah ketajaman pisau analisa dalam memaknai hukum di ruang-ruang penyelidikan, di ruang-ruang penyidikan, di ruang-ruang penuntutan dan di ruang-ruang pengadilan, sehingga dengan demikian tujuan hukum akan dapat tercapai. Namun demikian masyarakat tidak akan pernah rela apalagi tinggal diam, ketika penegak hukumnya telah kehilangan jati dirinya, ketika penegak hukum merusak hukum dengan menggunakan cara-cara yang seolah-olah menggunakan instrumen *rule of law*, ketika penegak hukum menyelundupkan hukum, dan ketika penegak hukum menghilangkan moralitas hukum, apalagi ketika penegak hukum dalam memaknai hukum kehilangan *spirit* kebenaran.

Realitas hukum dewasa ini telah mempertontonkan bagaimana hukum dijalankan dengan sekehendaknya sendiri, lihatlah bagaimana hukum dimaknai dengan seenaknya sendiri, lihatlah bagaimana hukum itu secara jelas justru merusak panggung hukum sehingga keadilan itu terlihat samar-samar bahkan cenderung menjadi buram.

Pemaknaan hukum yang seolah-olah memperhatikan keadilan masyarakat tetapi sesungguhnya telah mengingkari hati nurani masyarakat, pemaknaan hukum yang seolah-olah melindungi hak asasi manusia tetapi sejatinya mengabaikan hak asasi masyarakat, pemaknaan hukum yang seolah-olah menggunakan pendekatan sosiologis tetapi sesungguhnya representasi dari tirani, pemaknaan hukum yang seolah-olah mengatasi kebuntuan hukum, tetapi sesungguhnya mencari-cari alasan pembenar. Sungguh sebuah realitas bekerjanya hukum yang bukan hanya tidak elok, tetapi sudah merupakan kesesatan di dalam berhukum. Kami berkeyakinan penuh bahwa Hakim Praperadilan Yang Terhormat ini tidak akan membiarkan realitas cara berhukum yang memaknai hukum tanpa melihat tujuan hukum, memaknai hukum tanpa melihat efek dari bekerjanya hukum, serta menimbulkan *chaos* hukum yang terus mendominasi wajah Negara Hukum yang bernama Indonesia ini.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum yang merupakan representasi dari kepentingan publik di bidang Penuntutan, dalam perkara ini kami yakin dengan seyakini-yakinnya, bahwa Hakim Praperadilan Yang Terhormat yang juga

Halaman 19 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari representasi keseluruhan Lembaga Pengadilan, tetap “arif” dan “bijaksana” sehingga tidak akan membiarkan forum pengadilan yang terhormat ini mengabdikan permohonan dari Pemohon yang berusaha menggunakan jalur peradilan dengan memanfaatkan Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi dengan bersembunyi dibalik dalil-dalil hukum dan hak-asasi manusia yang seolah-olah sah melalui lembaga Praperadilan yang terhormat ini.

MATERI PEMBAHASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat;

Setelah mencermati Permohonan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon, sampailah kami pada pembahasan atas Permohonan Praperadilan tersebut. Berdasarkan hasil analisa yang mendalam, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon telah keliru dalam memaknai peraturan hukum, teori hukum serta asas-asas hukum dalam membuat analisa dan kesimpulan dalam Permohonan Praperadilan yang digunakan sebagai dasar permohonan dimana Pemohon telah merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum, khususnya *due process of law* dalam lembaga Praperadilan, yaitu terkait :

1. Permohonan Praperadilan Pemohon Kurang Pihak (**Plurium Litis Consorsium**), karena tidak mengaitkan pihak Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi selaku pihak penyidik sebagai Termohon.
2. Permohonan Praperadilan Pemohon **Obscuur Libel** karena tidak menguraikan secara jelas perihal kekeliruan penerapan hukum dan rincian ganti kerugian serta rehabilitasi.

Bahwa dengan mencermati Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu kami membantah semua pendapat, dalil, permohonan, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilan kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Praperadilan ini. Dimana sebelumnya harus kami sampaikan juga bahwa seluruh dalil-dalil dalam Pendahuluan yang telah kami uraikan diatas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Praperadilan atas Permohonan Praperadilan yang diajukan

Halaman 20 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon.

Selanjutnya atas dasar objek Permohonan Praperadilan tersebut, terlebih dahulu kami mengajukan Eksepsi atas Permohonan Praperadilan pihak Pemohon, yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORSIUM*).

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1972 Nomor: 938 K/Sip/1971** yang pada intinya menyebutkan: "dimana setiap para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikut sertakan sebagai TERMOHON atau subyek dalam suatu perkara".

Bahwa pada posita pemohon angka 8 menyatakan : "Termohon bertanggungjawab atas proses penuntutan **YANG MENJADIKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA** dan terdakwa serta melakukan upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan pertama kali oleh Termohon".

Tanggapan :

1. Sehubungan dengan Permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, terlebih dahulu kita harus menganalisisnya dari optik prosedur yang berlaku dalam hukum acara yang merupakan representasi dari asas kepastian hukum yang memiliki pengertian suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Bahwa pada prinsipnya **asas kepastian hukum** tersebut harus dijalankan dengan **menjunjung tinggi prosedur** yang telah digariskan oleh hukum acara, dimana menurut **Eddy OS Hiariej** dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, menyatakan bahwa hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tata cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana;

Halaman **21** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam konteks argumentasi hukum tersebut, maka haruslah dianalisa apakah prosedur hukum dalam konteks *due process of law* telah dilakukan oleh Pemohon Praperadilan dalam Permohonannya sesuai dengan tata cara atau peraturan yang berlaku dengan mengaitkannya dengan asas **PLURIUM LITIS CONSORSIUM** sebagaimana telah diuraikan diatas;
4. Bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu sistem dimana terdapat beberapa institusi penegak hukum yang terlibat dan mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain namun tetap memiliki perbedaan fungsi (*diferensiasi fungsional*);
5. Sehubungan dengan tanggung jawab "*penetapan tersangka*", hal itu merupakan kewenangan yang muncul saat tahap Penyidikan dan merupakan kewenangan mutlak dari Penyidik yang sudah diatur dalam berbagai peraturan, yakni :
 - **Aspek Kewenangan Penyidikan :**
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) KUHAP yang dimaksud dengan **Penyidik** adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (2) KUHAP yang dimaksud dengan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 - 5.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (14) KUHAP yang dimaksud dengan **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
 - 5.4. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "**status sebagai tersangka HANYA DAPAT DITETAPKAN OLEH PENYIDIK** kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan

Halaman 22 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti”;

- 5.5. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan :
“GELAR PERKARA pada tahap awal PENYIDIKAN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a bertujuan untuk :
- d. MENENTUKAN** saksi, **TERSANGKA**, dan barang bukti;
- 5.6. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, disebutkan : “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan”.
- 5.7. Bahwa berdasarkan Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/BARESKRIM tanggal 31 Juli 2017, Huruf BBB, Nomor 7 :
“Apabila Penyidik dalam proses sidik telah mengirimkan SPDP yang belum cantumkan nama Tersangka, kemudian PENYIDIK MENETAPKAN TERSANGKA, maka Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan lampiran SPDP yang sebelumnya”;
6. Dengan demikian, dalam proses Penetapan Tersangka, Penyidik dhi. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi, adalah **SATU-SATUNYA** pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan dan Penetapan Tersangka melalui gelar perkara dan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa terlihat jelas keterkaitan pihak Kepolisian Resort Metro Bekasi sebagai pihak yang awalnya melakukan penyidikan dan melakukan proses “Penetapan tersangka” sampai pada akhirnya berproses di Kejaksaan Negeri Cikarang untuk kemudian dilakukan tindakan penahanan dan penuntutan, maka dengan tidak diikutsertakan pihak terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain dalam suatu perkara, maka bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972;

Halaman **23** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON **OBSCUUR LIBEL** KARENA KARENA TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS PERIHAL KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM DAN RINCIAN GANTI KERUGIAN SERTA REHABILITASI.

Permohonan Praperadilan *a quo* dapat dikategorikan sebagai *Obscuur Libel* yang dapat disebut secara sederhana sebagai “*tidak jelas*” dalam uraian permohonan/gugatan yang mengakibatkan suatu permohonan/gugatan dianggap cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dalil-dalil permohonan/gugatan kabur; adapun ulasan lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. bahwa didalam alasan-alasan permohonan angka 24 disebutkan, pemohon menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengganti kerugian pemohon secara kumulatif baik materil berupa kehilangan penghasilan selama menjalani masa penahanan, biaya besuk yang dikeluarkan oleh keluarga pemohon dan biaya lainnya selama proses persidangan maupun kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik pemohon, hilangnya kebebasan sehingga tidak ada kesempatan untuk menemani istri pemohon yang sedang sakit-sakitan sampai pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 april 2019 di RSUD Bekasi. Sehubungan dengan hal itu, dapat dilihat bahwa gugatan pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perihal rincian kerugian (***een duidelijke en bepaalde conclusie***) yang “katanya” pemohon derita dan hanya berisi asumsi kosong tentang jumlah biaya yang tidak jelas pengeluarannya sehingga permintaan yang diajukan pemohon sungguh tidak berdasar hukum karena hanya taksiran atau perkiraan atau khayalan dari Pemohon semata sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak, sesuai dengan **Yurisprudensi Nomor 117K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1971** yang menyatakan: “*Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim*”. Lebih lanjut Berdasarkan **putusan**

Halaman **24** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No: 598K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971

menyebutkan: “apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh penggugat harus ditolak oleh pengadilan”. Selanjutnya berdasarkan **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 146/1970/Perd/PTB tanggal 8 Februari 1970** menyebutkan, “tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak”;

2. lebih lanjut, bahwa dalam **penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** berbunyi : “Dalam mengabulkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak”, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang dimohonkan oleh pemohon layak untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;
3. bahwa didalam petitum pemohon angka 2 disebutkan, menyatakan termohon telah keliru dalam menerapkan hukum kepada pemohon namun didalam alasan permohonannya, **pemohon tidak dapat menjelaskan hukum mana yang keliru diterapkan oleh termohon sehingga permohonan dari pemohon menjadi bias**. Pemohon pun tidak dapat menjelaskan secara yuridis perbuatan mana yang dilakukan oleh termohon secara sewenang-wenang dan peraturan mana yang telah dirintangi oleh termohon sehingga pemohon mengatakan perbuatan termohon bertentangan dengan hukum. Pemohon hanya melayangkan tuduhan tuduhan yang tidak berlandaskan hukum. Di satu sisi **salinan putusan dari Judex Juris belum diterima sehingga baik pemohon maupun termohon belum mengetahui pertimbangan dari Judex Juris** yang kemudian memutuskan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ataupun

Halaman 25 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua. Adalah keliru jika pemohon mengajukan permohonan ganti kerugian tersebut karena tidak memiliki dasar dalam petitumnya;

4. bahwa sehubungan dengan petitum pemohon angka 3 yang meminta rehabilitasi nama baik pemohon dalam sekurang-kurangnya 3 (tiga) media cetak nasional, yakni : Kompas, Republika dan Media Indonesia dikarenakan adanya **Putusan Mahkamah Agung No. 1291 K/Pid/2019** yang pada intinya menyatakan : Terdakwa (Pemohon) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan **MEMULIHKAN HAK TERDAKWA (PEMOHON) DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT MARTABATNYA**. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana *jo* Pasal 97 ayat (2) KUHP, Terdakwa (Pemohon) telah mendapatkan haknya untuk rehabilitasi sebagaimana amar dalam putusan yang menyatakan: "Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya"; Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Termohon berpendapat bahwa sudah tidak relevan lagi Pemohon untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, maka dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh pemohon juga tidak terbukti, maka cukup alasan untuk tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
5. bahwa hal lain yang menandakan pemohon memang tidak cermat dalam membaca terutama memahami peraturan hukum, ialah dengan dipergunakannya sebagai dasar hukum berupa ketentuan pasal 14 Ayat (6) UU RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan, "apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, dst.". Dimana pasal tersebut merujuk pada suatu putusan yang telah inkraht dan memuat adanya pidana sedangkan dalam perkara *a quo*, berdasarkan putusan MA RI Nomor: 1291 K/Pid/2019 telah membebaskan pemohon dari semua dakwaan. Sehingga peraturan tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Halaman **26** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa dengan argumentasi hukum tersebut, maka sudah patut dan layak apabila Permohonan Pemohon Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat hukum formil berupa ketidakjelasan dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) yang dikategorikan sebagai *obscuur libel*.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa terhadap dalil terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut, Termohon membantah secara tegas alasan alasan permohonan tersebut dan meluruskannya sebagai berikut :

TENTANG OBJEKTIFITAS DAN PROFESIONALITAS TERMOHON DALAM PENANGANAN PERKARA :

1. PERIHAL GUGATAN PERDATA :

- 1.1. bahwa faktanya proses penyidikan atas laporan polisi nomor: LP/1629/K/XII/2013/SPK/Resta Bekasi sempat ditunda mengingat adanya gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Reg.No. 546/Pdt.G/2013/PN.Bks. **Sehingga berdasarkan angka 6 ketentuan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013** tanggal 22 Januari 2013 yang mengatur, "*jika menangani suatu kasus yang obyeknya berupa tanah, dimana terdapat gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya*", termohon telah memberikan petunjuk kepada penyidik berupa Surat (P-19) Nomor: B-499/0.2.35/Epp.1/02/2015 tanggal 06 Februari 2015 agar menunggu hasil putusan dari perkara perdatanya. Walaupun didalam fakta berkas terungkap, bahwa **tidak pernah ada sertifikat ganda pada obyek tanah** dalam perkara *a quo* dan Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM **bukanlah pemilik sah atas tanah** tersebut karena **tidak memiliki alas hak yang kuat dan sah** terhadap kepemilikan obyek tanah serta hanya berpegang kepada *site plan* (rencana tapak) dari

Halaman 27 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembang PT. Petra Anggaditama yang bukan merupakan suatu alas hak atas tanah (vide **Pasal 3 – Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah**) sedangkan dari pihak pelapor sudah memiliki alas hak yang kuat berupa **Sertifikat hak milik** No. 8794 tanggal 12 Juni 2009. Sehingga sebenarnya bukan merupakan keharusan untuk memastikan terlebih dahulu status kepemilikan tanah *a quo* melalui gugatan perdata sebagaimana **ketentuan angka 4 Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013** tanggal 22 Januari 2013.

1.2. bahwa kemudian terhadap perkara perdata tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan dari para penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor: 279/PDT/2015/PT.BDG tanggal 31 Juli 2015. Dimana dari putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa para pembanding pada tanggal 18 September 2015 dan **tidak dilakukan kembali upaya hukum.**

1.3. bahwa dengan bekal putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 279/PDT/2015/PT.BDG jo putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 546/Pdt.G/2013/PN.Bks tersebut, proses penyidikan dilanjutkan sampai akhirnya dilimpah kepada Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal **11 Maret 2019** berdasarkan Surat Pelimpahan Nomor: B-1192/0.2.35/Euh.2/03/2019 yang kemudian disusul dengan masuknya permohonan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh warga RW 014 kelurahan jatimulya kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Reg. No. 60/Pdt.G/2019/PN.Ckr pada tanggal **14 Maret 2019.**

1.4. Bahwa Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 pada angka 6 menyebutkan, “jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, **dimana terdapat adanya gugatan perdata** atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan

Halaman **28** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana umum yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya...”.

- 1.5. Bahwa **selama proses penyidikan pemohon, hanya ada satu gugatan perdata**, yakni gugatan perdata Reg.No. 546/Pdt.G/2013/PN.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dan telah putus serta dilakukan upaya hukum hingga keluar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 279/PDT/2015/PT.BDG tanggal 31 Juli 2015 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 546/Pdt.G/2013/PN.Bks dan **tidak ada gugatan lain** yang menyertainya di Pengadilan Negeri Bekasi. Barulah ketika proses penyidikan dinyatakan selesai, berkas perkara termohon dilimpah ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan acara pemeriksaan biasa berdasarkan Surat Pelimpahan Nomor: B-1192/0.2.35/Euh.2/03/2019 yang pelimpahannya telah diterima oleh Pengadilan Negeri Cikarang tanggal **11 Maret 2019**. Sedangkan pada tanggal **14 Maret 2019**, perwakilan kelompok yang diajukan oleh warga RW 014 kelurahan jatimulya kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi **baru mengajukan** permohonan gugatannya yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Reg. No. 60/Pdt.G/2019/PN.Ckr. **Sehingga gugatan baru tersebut diluar proses penyidikan yang tidak menghalangi termohon untuk melakukan penuntutan** berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013;
- 1.6. Bahwa **dalam proses penuntutan sendiri**, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 perihal Hubungan Antara Peradilan Perdata Dengan Peradilan Pidana menyatakan “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hal perdata”;

Halaman **29** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Bahwa selain itu tentang pra yudisial dijelaskan dalam surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 1980 tentang pasal 16 UU No. 14 tahun 1970 dimana tentang "Prejudicieel geschill" disebutkan :

- "Prejudicieel geschill" ini ada yang merupakan suatu "question prejudicielle a l'action" dan ada yang merupakan suatu "question prejudicielle au jugement";
- "question prejudicielle a l'action" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUH.PIDANA (antara lain Pasal 284 KUH.PIDANA)
- "question prejudicielle au jugement" menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUH.PIDANA; pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menanggukhan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya;
- Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956;

1.8. bahwa M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dalam keterangannya sebagai ahli dalam persidangan perkara perdata Nomor: 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel menyebutkan, "berkaitan dengan Prejudicielle geschill yaitu adanya sengketa yang sejalan antara perkara perdata dengan perkara pidana berpedomani pasal 81 KUH.PIDANA Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 Jo Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1980 dimana perkara tersebut dihentikan lebih dahulu sambil menunggu putusnya perkara perdatanya tetapi sebetulnya hal tersebut hanya merujuk untuk ketentuan pasal 284 ayat 5 KUH.PIDANA dan pasal 332 ayat 4 KUH.PIDANA (question prejudicielle a l'action/penundaan mutlak) dimana terhadap yang berzina terkait pada pasal 27 KUH.Perdata dan yang melarikan perempuan dibawah umur serta mengawininya dengan paksa, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan lebih dahulu. Sedangkan terhadap yang lain sebenarnya dapat

Halaman 30 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses bersama ..." (question prejudicielle au jugement/penundaan tidak mutlak);

- 1.9. bahwa putusan mahkamah agung Nomor: 413 K/Kr/1980 tanggal 26 agustus 1980 dalam pertimbangannya menyebutkan, "apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/terdakwa adalah question prejudicielle au jugement seperti yang dinyatakan dalam pasal 81 KUH.PIDANA maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaan menanggukhan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana;
- 1.10. Selanjutnya menurut Adami Chazawi (*vide* http://adamichazawi.blogspot.com/2010_01_11_archive.html diakses tgl. 06 Maret 2019), suatu putusan perkara perdata sekedar mencerminkan kebenaran formil belaka, dan tidak mencerminkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Karena kebenaran yang dicari dalam pemeriksaan perkara perdata sudah cukup pada kebenaran formil semata. Sementara putusan perkara pidana mencerminkan kebenaran materiil/ kebenaran yang sesungguhnya/ sejati. Karena yang dicari dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara pidana adalah suatu kebenaran sejati; hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara (perdata dan pidana) adalah bahwa kebenaran materiil yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdatanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara perdatanya;

Halaman 31 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.11. Bahwa dalam perkara *a quo*, Judex Factie tingkat pertama telah memberikan putusannya perihal Prejudicieel geschill tersebut baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhirnya. Dalam putusan selanya Judex Factie tingkat pertama mempertimbangkan yang dimaksud dalam pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 adalah pemeriksaan perkara pidana “dapat” ditanggguhkan apabila ada suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu yang sejalan dengan **rapat kerja nasional mahkamah agung RI tanggal 21 September 2011** komisi bidang pidana umum perihal Prejudicieel geschill yang merumuskan bahwa dalam perkara pidana yang didalamnya terdapat perkara perdata maka **secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya**. Selain itu Judex Factie tingkat pertama berpendapat untuk dapat membuktikan apakah dalam perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdapat unsur perdatanya haruslah melalui proses pembuktian dipersidangan berdasarkan pemeriksaan alat bukti. Sedangkan Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan putusan akhirnya, berdasarkan fakta fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum, maka terbukti fakta hukum bahwa **Bhoend Herwan Irawadi adalah pemilik tanah** yang berada dilingkungan perumahan bulak kapal permai dikampung jati bulak RT. 001/RW. 001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dimana selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Judex Factie tingkat kedua dan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pemohon menjadi 1 (satu) tahun penjara.
- 1.12. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Judex Factie tingkat pertama maupun tingkat kedua telah memberikan pertimbangannya sendiri perihal Prejudicieel geschill. Dimana pertimbangannya tersebut dilandasi oleh dasar hukum maupun sumber hukum yang sah secara hukum sehingga terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum. Dengan demikian, **tidak ada sama sekali perbuatan**

Halaman 32 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan apalagi yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh termohon.

2. PERIHAL PENERAPAN PASAL 378 KUHP DAN PENAHANAN PEMOHON :

- 2.1. bahwa Termohon telah profesional dan sungguh-sungguh dalam menjalankan fungsinya yakni dengan melakukan penelitian berkas perkara an. Terdakwa **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** karena berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 184 KUHP berkas perkaranya telah cukup bukti.
- 2.2. bahwa syarat suatu perkara dapat dinyatakan lengkap (P-21) dan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri setidaknya-tidaknya harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- 2.3. bahwa alat bukti pada berkas perkara Nomor: BP/14/II/2015/Resta Bks tanggal 09 Januari 2015 atas nama **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** yang disangka melanggar Pasal 385 KUHP atau Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti minimal sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP antara lain Alat Bukti Keterangan Saksi, berupa keterangan dari saksi ERWANTO Bin SUPRI, saksi ELIS PURNAMASARI Binti SU'IN, saksi IMAM SAYUDI Bin SAMAD, Keterangan terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM, Alat Bukti Surat berupa **Sertifikat hak milik** No. 8794 tanggal 12 Juni 2009 dengan Luas 5.240 m² yang terletak di Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kp. Jati Bulak RT. 001/ RW. 001 dan **Surat Pemberitahuan** dari MUHAMMAD TEBO selaku kuasa dari BHOEND kepada Ketua RW. 014 tanggal 23 September 2010;
- 2.4. bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** dari segala dakwaan Penuntut Umum, itu adalah persoalan lain yang merupakan bagian proses pembuktian suatu perkara di sidang pengadilan yang merupakan bagian dari materi pokok perkara dan bukan ranah lembaga Praperadilan. Dimana argumentasi ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 18**

Halaman 33 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PID/2009, yang menyatakan : “semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan”. Sehingga lembaga Praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan prosedur dan cara bertindak dari penyidik dan penuntut umum dalam lingkup objek Formil seperti yang sudah dijelaskan diatas.”;

- 2.5. bahwa terhadap Pasal 378 KUHP yang ada dalam berkas perkara maupun surat dakwaan merupakan kewenangan penuntut umum yang memiliki kebebasan dan merdeka dalam penuntutan yang tidak terpengaruh siapapun. Hal tersebut didasarkan kepada **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 96K/Kr/1960 tanggal 3 Januari 1961** menyatakan, “siapakah yang harus dituntut tergantung dari jaksa yang bersangkutan, hal mana merupakan suatu kebijaksanaan penuntutan, yang dipertanggungjawabkan kepada atasannya oleh jaksa tersebut”; **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 241K/Kr/1957 tanggal 14 Januari 1958** menyatakan, “tentang mengajukan seseorang dimuka pengadilan atau tidak adalah melulu tergantung kepada kebijaksanaan Penuntut Umum”; dan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47K/Kr/1955 tanggal 28 Maret 1957** menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan (surat dakwaan) dan bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi (berkas perkara);
- 2.6. Bahwa Andi Hamzah menyatakan setelah meneliti hasil pemeriksaan dan sudah dipandang cukup, tetapi pasal sangkaan tidak tepat, jaksa bisa merubah pasal tersebut. Karena jaksa bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan. Penuntut umum *dominus litis* dalam hal penuntutan sehingga bebas menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan”;
- 2.7. bahwa adanya Pasal 378 KUHP dalam berkas perkara maupun surat dakwaan pun bukan tanpa alasan, dimana termohon telah melihat adanya fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan para saksi

Halaman 34 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tersangka berupa keterangan dari saksi ERWANTO Bin SUPRI, saksi ELIS PURNAMASARI Binti SU'IN, saksi IMAM SAYUDI Bin SAMAD, Keterangan terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM, Alat Bukti Surat berupa **Sertifikat hak milik** No. 8794 tanggal 12 Juni 2009 dengan Luas 5.240 m² yang terletak di Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kp. Jati Bulak RT. 001/ RW. 001 dan **Surat Pemberitahuan** dari MUHAMMAD TEBO selaku kuasa dari BHOEND kepada Ketua RW. 014 tanggal 23 September 2010. Sehingga perbuatan tersangka dapat memenuhi unsur dari Pasal 378 KUHP itu sendiri.

- 2.8. bahwa Putusan Sela Judex Factie tingkat pertama Nomor: 141/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 4 Desember 2019, dalam pertimbangan menyebutkan surat dakwaan termohon telah memenuhi syarat formil dakwaan yaitu menyebutkan dengan jelas, nama lengkap dan identitas lainnya dari terdakwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan surat dakwaan. Sedangkan terhadap cara perbuatan pidana dalam dakwaan pertama pasal 378 KUHP tersebut dilakukan, Judex Factie tingkat pertama menilai telah cukup disebutkan dalam surat dakwaan ataupun secara garis besar mengenai perbuatan terdakwa. Sehingga Judex Factie tingkat pertama berpendapat surat dakwaan termohon telah memenuhi ketentuan yang digariskan dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP;
- 2.9. bahwa penahanan yang dilakukan oleh Pemohon sudah memenuhi syarat subyektif atas dasar kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maupun syarat obyektif karena pasal yang didakwakan termasuk ke dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHP, sehingga **termohon memiliki kewenangan hukum untuk menahan Pemohon**. Sedangkan terhadap penahanan maupun perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Cikarang, termohon telah melaksanakan penetapan tersebut dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-15) tanggal 18 Maret 2019 terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang

Halaman 35 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 11 Maret 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 04 April 2019;

2.10. bahwa tuntutan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat, apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, sehingga memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 butir 22 yang memberikan pengertian "Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;"

2.11. bahwa setelah Termohon mencermati dengan seksama Pasal 1 butir 22 KUHP, terdapat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
- Hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang";
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 1. karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
 2. karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
 3. karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

2.12. bahwa mengenai pemenuhan ganti kerugian diatur dalam Pasal 82 ayat (4) KUHP, dimana ganti kerugian dapat diminta, meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 yaitu:

1. Mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 36 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- 2.13. bahwa tindakan Termohon dalam hal ini adalah dalam hal ketika melakukan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan proses Pra-Penuntutan dan Penuntutan, melakukan tindakan berupa penahanan, sehingga dikeluhkan merugikan Pemohon;
- 2.14. bahwa Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas telah melakukan tindakan Pra-Penuntutan dan Penuntutan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili dalam perkara Nomor: BP/14/I/2015/Resta Bks tanggal 09 Januari 2015 atas nama **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM**, Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya diatas selama didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga terhadap tindakan-tindakannya melakukan tugas Pra-Penuntutan dan Penuntutan tidak merugikan Tersangka atau Terdakwa, karena merupakan kewajiban setiap warga Negara untuk tunduk dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dan disamping itu Undang-undang juga menjamin hak-haknya atas yang timbul dari kewajiban itu, sehingga terhadap terjadinya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan menjadi objek praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, harus diajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk diuji apakah tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai atau berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 2.15. bahwa terhadap Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyeroobotan Tanah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, Termohon berpendapat bahwa surat tersebut adalah

Halaman 37 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pedoman untuk menangani perkara tindak pidana di tingkat penyidikan/ Pra-Penuntutan yang berkaitan Tanah, sehingga apabila Termohon, melakukan kesalahan dalam rangka melakukan Pra-Penuntutan, Pemohon dapat mengajukan praperadilan, terhadap tindakan-tindakan tersebut sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan;

2.16. bahwa pada faktanya tidak terdapat bukti berupa gugatan dan putusan pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sahnya tindakan Termohon yang berujung pada Penahanan Pemohon;

2.17. bahwa dengan demikian, secara hukum tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum perihal penahanan yang dilakukan oleh Termohon.

Kami memahami bahwa Pemohon menginginkan keadilan (menurut versinya), namun Pemohon haruslah sadar bahwa keadilan itu haruslah dicapai dengan cara yang benar dan kebenaran itu haruslah dicapai dengan cara yang jujur, karena tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, Asas-Asas Hukum dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*), dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*Legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*Total Justice*)

Dalam perspektif itu, perbuatan Pemohon tidaklah dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan kekeliruan fatal yang tidak termaafkan yang berdampak pada batalnya suatu Permohonan Praperadilan sebagaimana postulat hukum : "*ignorantia juris non excusat*" yang berarti ketidaktahuan akan hukum tidaklah dimaafkan yang berimplikasi pada postulat hukum : "*van rechtwege nieting, null and void*" yang artinya suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum.

Disisi lain **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 808 K/PID/1989 tanggal**

Halaman 38 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 1990 menjelaskan, “adanya laporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik dan Penuntut Umum, telah melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum.”.

Penting Pula untuk diperhatikan dan kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 **Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN. SMG** yang menyatakan, “Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tata-tatanan hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI ini, apabila pihak POLRI selaku Penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (di minta pertanggung jawabannya) dengan alasan terhadap perkara yang pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawabannya kepada pihak POLRI selaku Penyidik dan/atau kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau POLRI selaku Penyidik dan/atau kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, namun Pengadilan Semarang sangat sependapat dalam rangka mengontrol profesionalisme aparat penegak hukum dalam mengaktualisasi tugas-tugas pokoknya, apabila terbukti tidak sesuai koridor-koridor hukum yang berlaku harus diterapkan ketentuan dari Pasal 95 Ayat (1) KUHP.”

Halaman 39 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Hakim Praperadilan karena telah merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pada lembaga Praperadilan ini.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk memutus dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh TERMOHON;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon **tidak dapat diterima**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban yang diajukan oleh TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan tetap bijaksana mengedepankan moralitas dan hati nurani dalam mengaplikasikan peraturan hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Pemohon Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum.

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan praperadilannya pada pokoknya menuntut ganti rugi atas tindakan penahanan sampai dengan proses diadili yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebelum akhirnya Pemohon diputus bebas oleh

Halaman **40** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Jure tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI melalui putusannya tertanggal 02 Desember 2019 No. 1291 K/Pid/2019.

2. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, praperadilan adalah salah satu mekanisme dalam hukum pidana yang dapat ditempuh oleh seseorang yang keberatan terhadap perlakuan dan keputusan pihak lain, yang mana perlakuan dan keputusan tersebut menjadi **objek praperadilan**.
3. Bahwa yang menjadi **objek praperadilan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP adalah mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, serta keabsahan ganti kerugian, atau rehabilitasi bagi seseorang **yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**. Dengan kata lain tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke Praperadilan hanya apabila perkara pidananya tidak diajukan ke pengadilan.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, perkara pidana terhadap Pemohon telah diajukan ke pengadilan dan telah dijatuhkan Putusan. Oleh karena perkara pidana yang disangkakan kepada Pemohon telah diproses di Pengadilan Negeri Cikarang dan telah dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan Negeri Cikarang No. 141/Pid.B/2019/PN.Ckr. tanggal 28 Mei 2019, dan pada tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 26 Agustus 2019 No. 168/Pid/2019/PT.Bdg. serta pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI melalui putusannya No. 1291 K/PID/2019 tertanggal 02 Desember 2019, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas permohonan *a quo* **tidak termasuk dalam objek praperadilan**.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Pemohon telah salah dalam mengajukan upaya hukum terhadap proses penuntutan dan penahanan sampai dengan proses diadili yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II terhadap Pemohon, maka sudah sepatutnya apabila Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan bahwa permohonan praperadilan ini tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. Eksepsi Diskwalifikasi in Persona

Halaman 41 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab tindakan Pemohon yang melibatkan Turut Termohon dalam permohonannya adalah tidak berdasar. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diungkapkan Pemohon di dalam permohonannya terjadi di luar kewenangan dan kekuasaan Turut Termohon serta perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum hanya terjadi antara Pemohon dengan Termohon.
2. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan, kewenangan Turut Termohon dalam hal pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP adalah sebagai pihak yang menyetujui adanya usulan dari Kementerian/Lembaga yang mempunyai kewajiban menganggarkan dalam Tahun Anggaran berikutnya, yang dapat diartikan bahwa kewenangan Turut Termohon baru timbul setelah adanya Penetapan/Putusan Pengadilan terkait besaran ganti kerugiannya.
3. Bahwa diatur lebih lanjut kewenangan Turut Termohon dalam pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut **PP No. 92 Tahun 2015**) adalah pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (dhi. Menteri Keuangan), yang berarti kewenangan Turut Termohon terbatas pada sistem penganggaran dan mekanisme pembayarannya.
4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak." dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan", maka jelas bahwa Turut Termohon yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Halaman 42 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain hal tersebut, dapat Turut Termohon sampaikan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas menyatakan :

Pasal 1 angka 10

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Pasal 77

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 KUHP tersebut jelas tersirat menunjukkan bahwa Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana).
7. Bahwa jelas posisi hukum dari Turut Termohon dalam permohonan *a quo* bukanlah sebagai Penyelidik, Penyidik, ataupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Turut Termohon bukanlah sebagai Subjek Hukum dari Praperadilan,

Halaman 43 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya Turut Termohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Turut Termohon bukan merupakan subjek hukum dari Praperadilan serta tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara praperadilan *a quo*, maka sudah tepat dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

III. Eksepsi Permohonan Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan permohonan *a quo*, maka jelas bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Turut Termohon merupakan gugatan yang salah alamat.
2. Bahwa sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, Permohonan *a quo* terkait adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon akibat kesalahan penerapan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II.
3. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Permohonan *a quo* yang mengikutsertakan Turut Termohon merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait dengan pemeriksaan perkara pidana Pemohon baik dalam penyelidikan, penyidikan, penahanan maupun proses persidangan.
4. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon, sudah sepatutnya Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon salah alamat (*error in persona*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

IV. Eksepsi Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa walaupun Pemohon telah menyadari secara sadar tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Pemohon dengan Pemerintah RI cq.

Halaman 44 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan RI, Pemohon telah mendudukkan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Turut Termohon.

2. Bahwa istilah Turut Termohon (biasa disebut juga Turut Tergugat) tidak dapat ditemukan dalam peraturan hukum acara perdata Indonesia peninggalan kolonial Belanda, yang tersebar di *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR")/*Reglement voor de Buitengewesten* ("RBG") dan *Reglement op de Rechtvordering* ("RV"), yang sampai saat ini masih berlaku sebagai "hukum positif".
3. Bahwa sebaliknya istilah Turut Termohon/Tergugat, justru dapat ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986, yang mempunyai kaidah hukum "*Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan*".
4. Bahwa **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan juga bahwa dalam praktik perkataan Turut Termohon/Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).
5. Bahwa ditambahkan juga dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005, karena "***dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap***".
6. Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, terdapat setidaknya 3 (tiga) kriteria pihak yang dapat dijadikan sebagai Turut Termohon/Tergugat:
 - a. Tidak menguasai objek sengketa;

Halaman 45 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
- c. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.
7. Bahwa walaupun Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI didudukkan sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam petitum butir 4 menuntut untuk:
"Memerintahkan Turut Termohon sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".
8. Bahwa tindakan Pemohon yang mendudukkan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo*, yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim serta hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, namun malah justru dituntut sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian akibat kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon, jelas merupakan dalil yang kabur, karena Pemohon menuntut ganti kerugian kepada Turut Termohon tanpa menjelaskan terlebih dahulu dasar/alasan yang jelas, mengapa Turut Termohon harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Pemohon.
9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang demikian jelas-jelas merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

V. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Pemohon mengawali alasan-alasan permohonannya pada halaman 5, dengan menyatakan berawal dari adanya pemeriksaan Kepolisian Resor Kota Bekasi atas Laporan Polisi No: LP/1629/K/XII/2013/SPK/Resta Bekasi tertanggal 3 Desember 2013 atas dugaan tindak pidana dengan pasal tunggal yaitu melanggar Pasal 385 KUHP, dan pada halaman 6 disampaikan laporan polisi tersebut dibuat

Halaman 46 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Mohamad Tebo yang mengaku mendapat kuasa dari Sdr. Bhoen Herwan Irawadi.

2. Bahwa kemudian Pemohon menguraikan kewajiban Kepolisian Resor Kota Bekasi dalam proses pencarian kebenaran untuk menindaklanjuti laporan pidana yang dibuat oleh Sdr. Mohamad Tebo yang mengaku mendapat kuasa dari Sdr. Bhoen Herwan Irawadi tersebut.
3. Bahwa walaupun Pemohon dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Pemohon dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Turut Termohon mengajukan eksepsi atas permohonan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat permohonan tidak sempurna dan mengakibatkan putusan Hakim Tunggal menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran **Kepolisian Resor Kota Bekasi** dan **Sdr. Mohamad Tebo** yang mengaku mendapat kuasa dari **Sdr. Bhoen Herwan Irawadi**, dalam permohonan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya permohonan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna).
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna", karenanya sudah seharusnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa apabila Hakim Tunggal yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka Turut Termohon akan menanggapi permohonan praperadilan Pemohon *a quo* dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan

Halaman 47 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Termohon membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Turut Termohon mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.

TURUT TERMOHON MENOLAK DALIL DAN TUNTUTAN PEMOHON TERKAIT TUNTUTAN GANTI RUGI

3. Bahwa dalam permohonannya halaman 10 butir 23 dan 24 mengenai dasar permohonan, dan petitum butir 4, Pemohon pada intinya mendalilkan dasar hukum permohonan ganti kerugian dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (selanjutnya disebut **PP No. 92 Tahun 2015**).
4. Bahwa sebagaimana telah Turut Termohon sampaikan di atas, Pasal 11 **PP No. 92 Tahun 2015** harus diartikan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (dhi. Menteri Keuangan), yang berarti kewenangan Turut Termohon terbatas pada sistem penganggaran dan mekanisme pembayarannya.
5. Bahwa aturan pelaksanaan dari PP No. 92 Tahun 2015 terkait sistem penganggaran pembayaran dana Ganti Kerugian mengacu kepada sistem penganggaran yang berlaku bagi Kementerian/Lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (selanjutnya disebut **PP No. 90 Tahun 2010**).

Halaman 48 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perkara *a quo*, untuk **mencegah terhambatnya** tindak lanjut pencairan dana pembayaran Ganti Kerugian dimaksud, pihak Kementerian/Lembaga (yang dalam perkara *a quo* adalah **Termohon**), sesuai Pasal 3 ayat (6) PP No. 90 Tahun 2010, Termohon harus mengajukan usulan pembayaran dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya maupun dalam usulan perubahan DIPA Tahun Anggaran berikut apabila belum dianggarkan, yang nominal penganggarannya berdasarkan Penetapan/ Putusan Pengadilan terkait besaran ganti kerugiannya.
7. Bahwa Termohon selaku pihak yang menimbulkan beban anggaran pembayaran Ganti Kerugian, setelah mendapatkan Penetapan/Putusan dari Ketua Pengadilan setempat, mengajukan permohonan usulan pembayaran dimaksud untuk dimasukkan dalam beban Belanja Rutin pada Tahun Anggaran berikutnya.
8. Bahwa selain itu, perlu juga Turut Termohon ingatkan, Pemohon mengacu kepada Pasal 9 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015 yang berdasarkan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, untuk mendasarkan nominal ganti kerugian yang dimohonkan. Bahwa Pemohon menuntut ganti ruginya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Bahwa perlu kiranya Pemohon memahami terlebih dahulu pengertian dari “Ganti Kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Bahwa yang dimaksud dengan “Ganti Kerugian” sesuai dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau **karena kekeliruan mengenai orangnya** atau **hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini**.
10. Bahwa Turut Termohon meyakini keseluruhan proses baik yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (dhi. **Termohon**) dalam pemberkasan perkara pidana Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak profesional, sehingga unsur **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau **karena kekeliruan mengenai orangnya** atau **hukum yang diterapkan**, tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*.

Halaman 49 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keyakinan Turut Termohon atas sikap profesionalitas Kepolisian Resor Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (dhi. **Termohon**) tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 Jo. Putusan MARI No. 808 K/PID/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik dan Penuntut Umum, telah melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum."

12. Bahwa perlu juga untuk Turut Termohon sampaikan salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 dalam Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG., sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanan hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI ini, apabila pihak POLRI selaku Penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (di minta pertanggung-jawabannya) dengan alasan terhadap perkara yang pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi Putusan Bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada Negara, sekaligus permintaan pertanggungjawabannya kepada pihak Polri selaku Penyidik dan/atau kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau Polri selaku Penyidik dan/atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, namun Pengadilan Negeri Semarang sangat sependapat dalam rangka mengontrol profesionalisme aparat penegak hukum dalam mengaktualisasi

Halaman 50 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas pokoknya, apabila terbukti tidak sesuai koridor-koridor hukum yang berlaku harus diterapkan ketentuan dari Pasal 95 ayat (1) KUHAP."

13. Bahwa salah satu inti pertimbangan hukum pada Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG. tersebut telah terbukti dengan tegas dalam perkara *a quo*, yang mana Pemohon telah menimbulkan kegaduhan dalam penegakkan hukum yang telah meminta ganti kerugian kepada Negara menggunakan jalur peradilan dengan memanfaatkan Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi.
14. Bahwa selanjutnya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Pemohon tidak beralasan sebab tidak diperinci secara tegas, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:
 - a. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971:**
"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".
 - b. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:**
"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan".
 - c. **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:**
"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak"
15. Bahwa selain daripada hal tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon sudah sepatutnya ditolak, karena kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam proses pemeriksaan perkara pidananya bukan disebabkan oleh tindakan yang dilakukan **Termohon** maupun **Turut Termohon**. Hal tersebut dapat Turut Termohon jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana diakui secara tegas oleh Pemohon dalam surat permohonannya halaman 6, Pemohon dilaporkan oleh Sdr. Mohamad Tebo

Halaman **51** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku mendapat kuasa dari Sdr. Bhoen Herwan Irawadi, dengan dugaan melakukan tindak pidana Pasal 385 KUHP sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi No: LP/1629/K/XII/2013/SPK/Resta Bekasi tertanggal 3 Desember 2013.

- b. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara pidana Pemohon, jelas terungkap bahwa permasalahan pidana Pemohon berawal dari adanya laporan Sdr. Mohamad Tebo yang mengaku mendapat kuasa dari Sdr. Bhoen Herwan Irawadi kepada Kepolisian Resor Kota Bekasi atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon.
- c. Bahwa terhadap laporan yang diajukan kepada Kepolisian Resor Kota Bekasi tersebut, maka sesuai dengan tugas dan kewajibannya baik Kepolisian Resor Kota Bekasi maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (dhi. Termohon) wajib menindaklanjuti laporan tersebut, guna membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi atas laporan tersebut. Sehingga tindakan-tindakan yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Bekasi maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (dhi. Termohon) serta termasuk juga instansi Pengadilan, merupakan suatu proses pencarian kebenaran, dan tidak dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang.
- d. Bahwa apabila Pemohon menitikberatkan pada tindakan penahanan yang telah merampas kemerdekaan Pemohon baik pada tingkat penuntutan maupun dalam tingkat pemeriksaan pada persidangan, maka apabila diuraikan lebih lanjut, kewenangan penahanan terhadap Pemohon terbagi sebagai berikut:
 - 1) Kewenangan Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 08 s.d. 27 Maret 2019 (vide Pasal 20 ayat (2) Jo. Pasal 25 KUHP);
 - 2) Kewenangan Hakim di sidang pengadilan dihitung sejak tanggal 11 Maret s.d. 09 April 2019, dan diperpanjang sejak tanggal 10 April s.d. 08 Juni 2019 (vide Pasal 20 ayat (3) Jo. Pasal 26 KUHP);
- e. Bahwa uraian pada huruf d tersebut di atas, menggambarkan **Pemohon menyalahkan** kewenangan subyektif yang diberikan oleh KUHP kepada

Halaman 52 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang terhadap Pemohon.

- f. Bahwa sejalan dengan inti pertimbangan hukum pada Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG. sebagaimana terurai pada butir 11 dan 12 di atas, Pemohon telah terbukti dengan tegas **telah menimbulkan kegaduhan dalam penegakkan hukum.**
- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dalam proses pemeriksaan pidana Pemohon tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon, maka terhadap kerugian yang dideritanya, **Pemohon tidak dapat membebaskan kepada Negara.** Namun seharusnya Pemohon meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut kepada pihak yang melaporkan Pemohon.
- h. Bahwa oleh karena proses pemeriksaan pidana terhadap Pemohon dipicu atas dasar laporan pihak tertentu, maka seharusnya terhadap kerugian yang diderita, Pemohon dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata kepada pihak yang membuat laporan pidana *a quo*.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti tidak terbantahkan bahwa dasar hukum permohonan praperadilan Pemohon *a quo* sangat tidak relevan dan harus ditolak.
17. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Turut Termohon tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Turut Termohon mohon kepada Hakim Tunggal yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon cukup beralasan dan dapat diterima.
- Menyatakan Permohonan Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menyatakan Turut Termohon dikeluarkan sebagai pihak.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Halaman **53** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

atau

Apabila Hakim Tunggal yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan Turut Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan oleh karenanya tidak pula diajukan duplik oleh Termohon dan Turut Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. P-1 tentang Surat Joko S. Dawoed, SH & Rekan Nomor : 18/JSD/ III/2019 Perihal : Permohonan Pengalihan Jenis Penahanan, tertanggal Bekasi 11 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
2. P-2 tentang Surat Joko S. Dawoed, SH & Rekan Nomor : 25/JSD/ III/2019 Perihal : Permohonan Penangguhan Pena-hanan, tertanggal Bekasi, 14 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang;
3. P-3 tentang Tanda Terima Surat Joko S. Dawoed, SH & Rekan Nomor : 25/JSD/III/2019 Perihal : Permohonan Penangguhan Penahanan, tertanggal Bekasi, 14 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Penga-dilan Negeri Cikarang;
4. P-4 tentang Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. : B-1316/O.2.35/Cs/03/2019 Perihal : Jawaban Konfirmasi Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka a.n. Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM tertanggal 15 Maret 2019;
5. P-5 tentang Tanda Terima Surat Joko S. Dawoed, SH & Rekan No. : 26/JSD/III/2019 Perihal Permohonn Penang-guhan Penahanan tertanggal 20 Maret 2019;
6. P-6 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. USI SUKAESIH (Isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi tertanggal 2 April 2019;

Halaman **54** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 141/Pid.B/2018/PN.Ckr;
8. P-8 tentang Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 141/Pid.B/2019/PN.Ckr tertanggal 28 Mei 2019;
9. P-9 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 168/ Pid/2019/PT.Bdg tertanggal 26 Agustus 2019;
10. P-10 tentang Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 1291 K/Pid/2019 jo. No. 168/Pid/2019/PT.Bdg Jo. No. 141/Pid.B/2019/PN.Ckr tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Cikarang;
11. P-11 tentang Surat Keterangan Penghasilan No. : 015/PBPM/ VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Bina Insan Pasar Modal;
12. P-12 tentang Keputusan Kepala SMA Negeri 6 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi nomor 421.800/197/SMAN6TS-CDWil.III/2018 tentang penetapan pengurus komite sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tahun pelajaran 2018/2019 tanggal 4 September 2018;
13. P-13 tentang Kuitansi pembayaran honor dari Bapak Bakti Legowo tertanggal Jakarta 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHTAR LUTFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu lingkungan atau satu RT dengan Pemohon dimana saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon adalah ketua RW dan sekarang sekretaris RT;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan angkasa pura, bagian Kasi TU/bagian kepegawaian;
- Bahwa Pemohon menjabat sebagai ketua RW terpilih selama satu periode;
- Bahwa ketika Pemohon menjabat sebagai Ketua RW ada masalah kasus Fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan RW yang menyebabkan Pemohon dilaporkan ke polisi;
- Bahwa permasalahan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut sebetulnya

Halaman 55 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada sebelum Pemohon menjabat sebagai ketua RW;

- Bahwa dalam permasalahan tersebut dilakukan penahanan terhadap Pemohon oleh kejaksaan negeri Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu istri pemohon bernama Hajah fusi Sukaesih yang saat ini sudah meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga;
- Bahwa awalnya istri pemohon sakit lambung dan dirawat di rumah sakit saat itu istri pemohon hanya mau ditungguin oleh pemohon. Namun tidak berapa lama istri pemohon diperbolehkan pulang ke rumah. Setelah istri Pemohon pulang ke rumah, Pemohon mendapat panggilan dari Polres lalu Pemohon datang ke Polres setelah itu dibawa ke Kejaksaan dan ternyata Pemohon langsung ditahan. Saat itu saksi juga ikut ke Kejaksaan lalu istri pemohon menanyakan kenapa Pemohon tidak pulang pulang ke rumah lalu anaknya Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon ditahan setelah mendengar itu istri Pemohon syok dan sakit kemudian di infus dirumah dicek oleh dokter tetangga. Lalu setelah itu istri Pemohon dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit;
- Bahwa saksi ikut melayat istri pemohon ketika dimakamkan dan pemohon juga ikut melayat ;
- Bahwa istri pemohon sering sakit lambung dan sering ke rumah sakit sebelum ada masalah pemohon ditahan;
- Bahwa saksi lupa Kapan pemohon menjabat sebagai ketua rw;
- Bahwa saksi tinggal di Kompleks tersebut tahun 1989, lebih dahulu saksi daripada pemohon;
- Bahwa di komplek tersebut terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial yang salah satunya berdiri masjid dan kantor RW;
- Bahwa Pemohon tidak ada menguasai tanah tersebut dan juga tidak ada usaha di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah menerima uang terkait tanah fasum dan fasos tersebut untuk kepentingan pribadi Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sebagai sekretaris RT tetapi dulu sebelum jadi tersangka, Pemohon sebagai Ketua RW;
- Bahwa untuk pengangkatan ketua RT dilakukan secara aklamasi kalau untuk

Halaman **56** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris dan bendahara ditunjuk langsung oleh Ketua RT dan saksi mempunyai SK dari Kelurahan;

- Bahwa pemohon mempunyai 3 orang anak: yang pertama bernama Ririn, tidak bekerja dan suaminya bekerja di pajak dan tinggal di Sunter Jakarta. Yang kedua namanya Shinta, suaminya bekerja di Departemen Luar Negeri dan sekarang tinggal di luar negeri sudah selama 3 tahun, sedangkan anak yang ketiga saksi tidak tahu kerja di mana;
- Bahwa saat Pemohon menjadi Tersangka, anak nomor 1 dan 3 datang menjenguk pemohon;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai konsultan di pengamanan kapal dan pelabuhan dan tidak ada hubungannya dengan kedokteran forensik psikologis dan kesehatan;
- Bahwa saksi tidak menyimpulkan kematian almarhum istri pemohon berhubungan dengan kasus pemohon tetapi setahu Saksi jika istri pemohon shock setelah mendengar Pemohon ditahan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menjabat sebagai Ketua RW setelah pensiun dari Angkasa Pura;
- Bahwa setahu saksi pendidikan pemohon terakhir adalah drs;
- Bahwa saksi yang mendengar cerita dari pemohon bahwa pemohon mengajar di sebuah universitas dan saksi pernah juga mendengar pekerjaan pemohon selaku pengajar tersebut dari salah Seorang warga saksi yang merupakan pengurus Universitas tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah ditawari untuk mengajar oleh warga saksi yang merupakan pengurus Universitas tersebut namun karena saksi tidak berminat maka saksi tidak menanyakan detailnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengajar mata kuliah apa dan saksi juga tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai dosen serta saksi tidak tahu kapan pemohon mengajar dan Universitas tempat mengajar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon ditahan selama 2 bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi perekonomian keluarga Pemohon normal-normal saja selama Pemohon ditahan;

Halaman 57 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada aset Pemohon yang dijual selama dilakukan penahanan terhadap Pemohon;

2. BEKTI LEGOWO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menemani saat pemohon dipanggil ke Polres dan Kejaksaan;
- Bahwa saat itu saksi mendengar dari ruang tunggu kejaksaan dan saksi mendengar suara gebrak-gebrak meja setelah itu pemohon ditahan dan saksi serta warga lain pulang. Lalu saksi pergi ke DKM masjid untuk mohon dukungan dan doa warga untuk Pemohon;
- Bahwa saat itu saksi tidak langsung memberitahukan berita tersebut kepada keluarga Pemohon, karena istri Pemohon baru pulang dari rumah sakit. Namun pemukiman Saksi sangat luas sekali dimana Saksi dan Pemohon tinggal di pemukiman tahap 2 yang diisi oleh 900 kepala keluarga dan berita Pemohon masuk tahanan cepat menyebar yang pada akhirnya berita tersebut didengar oleh istri Pemohon karena saat di mushola saksi diminta menceritakan kronologis kejadian penahanan pemohon;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari istri saksi jika istri pemohon drop dan masuk ICU setelah mengetahui Pemohon ditahan oleh Termohon;
- Bahwa pemohon menjabat sebagai ketua rw pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dimana saksi sebagai ketua panitia dalam pemilihan RW tahun 2010;
- Bahwa pemohon memiliki 3 orang anak yaitu dua anak perempuan dan satu anak laki-laki yang semuanya sudah dewasa. Anak pemohon yang satu kerja di Angkasa Pura, yang satu lagi di bidang entertaint, sedangkan yang satu lagi suaminya bekerja di pajak;
- Bahwa setelah pemohon pensiun dari Angkasa Pura lalu saksi mengajak bisnis kepada Pemohon sebagai konsultan yaitu sebagai tenaga ahli dan komunikasi karena Pemohon punya link di pertambangan;
- Bahwa saksi memiliki dua pekerjaan dengan pemohon namun tidak terdapat perjanjian tertulis karena hanya kesepakatan secara lisan. pekerjaan yang pertama sebagai konsultan sedangkan yang kedua sebagai back up tim atau tenaga ahli di bidang komunikasi masa, teknik writer seperti pelaporan,

Halaman 58 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan data dan pengolahan jurnal dengan masa kerja 2-3 bulan setiap sesi;

- Bahwa untuk pekerjaan pemohon sebagai konsultan biasanya terdapat dua sesi dalam satu tahun tergantung dari proyek/tender yang ada dimana pemohon mendapatkan sharing profit untuk satu sesi sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa honor yang saksi berikan kepada pemohon dalam bentuk tunai dengan tanda terima berupa kuitansi dari perusahaan;
- Bahwa nama perusahaannya macam-macam karena sanksi merupakan sub sub count jadi tergantung dari perusahaan mana yang memenangkan tender ;
- Bahwa saksi mendengar dari pemohon bahwa pemohon juga sebagai dosen di suatu universitas namun saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa selain pekerjaan sebagai konsultan, ada proyek lain yaitu di Pertamina;
- Bahwa terkait proyek di Pertamina yaitu Pemohon punya mobil elf dan Pemohon menyewakan mobil elf tersebut bulanan namun saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya;;
- Bahwa kontrak terakhir pekerjaan saksi dengan pemohon adalah pada akhir tahun 2018;
- Bahwa tidak ada proyek atau pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pemohon dengan saksi ketika pemohon ditahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti T-1, T-2, T-10, T-11, T-14, T-20 sebagai berikut:

1. T-1 tentang Surat Kejaksan Negeri Cikarang (P-19) Nomor: B-499/O.2.35/Epp.1/02/2015 tanggal 06 Februari 2015;
2. T-2 tentang Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013;
3. T-3 tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Erwanto Bin Supri tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 08 Februari 2019;
4. T-4 tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Elis Purnamasari Binti Su'in

Halaman **59** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 21 Februari 2019;

5. T-5 tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Imam Sayudi Bin Samad tanggal 15 Januari 2014;
6. T-6 tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan Tersangka Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM tanggal 29 Januari 2019;
7. T-7 tentang Surat Perintah Penahanan (T-7) Nomor: Print-913/0.2.35/Epp.2/03/2019 tanggal 08 Maret 2019;
8. T-8 tentang Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tanggal 08 Maret 2019;
9. T-9 tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1192/0.2.35/Epp.2/03/2019 tanggal 11 Maret 2019;
10. T-10 tentang Screenshoot Informasi Detail Perkara Pidana SIPP PN Cikarang Nomor Perkara: 141/Pid.B/2019/ PN Ckr;
11. T-11 tentang Screenshoot Informasi Detail Perkara Perdata SIPP PN Cikarang Nomor Perkara: 60/Pdt.G/2019/PN Ckr;
12. T-12 tentang Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15) Tanggal 18 Maret 2019 Terhadap Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 141/PID.B/2019/PN CKR tanggal 13 Maret 2019;
13. T-13 tentang Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15) Tanggal 09 April 2019 Terhadap Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 141/PID.B/2019/PN CKR tanggal 04 April 2019;
14. T-14 tentang Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Cikarang Perkara Pidana Nomor: 141/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 04 Desember 2019;
15. T-15 tentang Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor: W.11.PK.01.01.02-1411/2019 Tanggal 02 April 2019 Atas Dasar Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang Perkara Pidana Nomor: 141/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 02 April 2019 untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan untuk kepentingan melayat;
16. T-16 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Perkara Pidana Nomor: 141/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 28 Mei 2019;
17. T-17 tentang Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15) Tanggal 28 Mei 2019 Terhadap Penetapan / Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:

Halaman 60 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/PID.B/2019/PN CKR tanggal 28 Mei 2019 untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;

18.T-18 tentang Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 168/PID/2019/PT BDG tanggal 26 Agustus 2019;

19.T-19 tentang Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1291 K/Pid/2019 tanggal 02 Desember 2019;

20.T-20 tentang Salinan Putusan permohonan ganti kerugian Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti lainnya lagi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan Turut Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya terhadap keseluruhan bukti tersebut sebagai berikut:

1. TT-1 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
2. TT-2 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP
3. TT-3 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. TT-4 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Pmk.02/2019 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
5. TT-5 tentang Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN. SMG;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Turut Termohon tidak mengajukan bukti lainnya lagi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman **61** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1291 K/Pid/2019 tertanggal 2 Desember 2019 telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua dan dibebaskan oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga atas putusan tersebut perkara Pemohon sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) dan atas putusan bebas tersebut telah menunjukkan bahwa Termohon telah keliru dalam menerapkan hukum kepada Pemohon sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon dan oleh karenanya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Termohon telah keliru dalam menerapkan hukum kepada Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon serta agar Turut Termohon membayar ganti kerugian kepada pemohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dan Turut Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana jawabannya masing-masing di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-20 dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat

Halaman **62** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon serta jawaban Termohon dan Turut Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consorsium*);
2. Permohonan Pemohon *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon salah dalam mengajukan upaya hukum;
2. Eksepsi *diskwalifikasi in persona*;
3. Eksepsi Permohonan salah alamat (*error in persona*);
4. Eksepsi permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa hukum acara praperadilan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, sedangkan eksepsi tidak diatur dalam bab tersebut;

Menimbang, bahwa dalam KUHP, Eksepsi diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP dimana Pasal tersebut tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan Eksepsi, namun yang dimaksud dengan eksepsi atau bantahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah tangkisan (*Plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, sehingga dalam mempertimbangkan suatu eksepsi dalam praperadilan, Hakim hanya berpedoman pada eksepsi yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” ranah praperadilan karena eksepsi-eksepsi yang demikian akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini sedangkan terhadap eksepsi yang terkait dengan syarat formalitas gugatan yang dapat menyebabkan gugatan cacat formil juga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi angka 1 Termohon dan eksepsi

Halaman 63 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 Turut Termohon oleh karena terkait dengan hal yang sama yaitu permohonan Pemohon kurang pihak karena tidak ditariknya Kepolisian Resort Metro Bekasi selaku penyidik yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan sdr. Mohamad Tebo selaku orang yang membuat laporan polisi terhadap Pemohon maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya yang dirasa merugikan hak-hak Pemohon dan mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dimana pihak yang ditarik dalam permohonan *a quo* dapat dipahami dalam posita permohonan halaman 4 angka 8 terkait kedudukan Termohon bahwa Termohon bertanggung jawab atas proses penuntutan yang melakukan upaya paksa berupa penahanan Pemohon yang dilakukan pertama kali oleh Termohon dimana posita tersebut berkesesuaian dengan posita angka 24 halaman 10 permohonan yang mendalilkan untuk mengganti kerugian pemohon secara kumulatif baik Material berupa kehilangan penghasilan selama menjalani masa penahanan, biaya besuk yang dikeluarkan oleh keluarga pemohon serta hilangnya kebebasan sehingga tidak ada kesempatan untuk menemani istri pemohon yang sedang sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan uraian fakta tersebut maka tidak ditariknya Kepolisian Resort Metro Bekasi dan sdr. Mohamad Tebo tidak menjadikan Permohonan kurang pihak karena penahanan terhadap Pemohon baru dilakukan pertama kali oleh Termohon, dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Termohon dimana Termohon mendalilkan jika permohonan Pemohon *obscuur libel* karena gugatan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perihal rincian kerugian yang diderita oleh Pemohon serta Pemohon tidak menjelaskan hukum mana yang keliru diterapkan oleh Termohon, maka Hakim menilai bahwa rincian ganti kerugian merupakan suatu yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan dan sudah memasuki materi pokok perkara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyebutkan “apabila besarnya kerugian yang berita oleh penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh penggugat harus ditolak oleh pengadilan”. Dengan demikian

Halaman **64** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Turut Termohon tentang eksepsi Pemohon salah dalam mengajukan upaya hukum karena ganti kerugian dapat diajukan ke praperadilan hanya apabila perkara pidananya tidak diajukan ke pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti rugi berdasarkan pasal 95 ayat (1) KUHAP dimana pasal tersebut mengatur hak menuntut kerugian tidak hanya terhadap Tersangka namun juga terhadap Terdakwa atau Terpidana. Kemudian dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) maka Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dengan acara pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tuntutan ganti kerugian dapat pula diajukan terhadap perkara yang sudah diajukan dan diadili oleh Pengadilan dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak ataupun kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini sehingga eksepsi Turut Termohon angka 1 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Turut Termohon tentang eksepsi diskualifikasi *in Persona* dan eksepsi angka 3 Turut Termohon tentang permohonan salah alamat setelah Hakim cermati maka pada pokoknya adalah sama yaitu terkait dengan tindakan Pemohon yang melibatkan Turut Termohon dalam permohonannya adalah tidak berdasar karena Turut Termohon tidak pernah terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan positanya angka 9 menyebutkan bahwa Turut Termohon ikut ditarik sebagai pihak dikarenakan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memandatkan kepada kementerian keuangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan mengenai ganti kerugian. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa

Halaman 65 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditariknya Turut Termohon sebagai pihak adalah sudah tepat untuk lengkapnya suatu gugatan dimana Turut Termohon adalah selaku pihak yang melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan ketentuan tersebut. Dengan demikian eksepsi angka 2 dan angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 Turut Termohon mengenai Pemohon telah mendudukkan Turut Termohon dalam perkara *a quo* yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim namun justru dituntut sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian akibat kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang kabur, menurut pendapat Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya dan berdasarkan jawaban dari Turut Termohon sendiri bahwa kewenangan Turut Termohon adalah sebagai pihak yang menyetujui adanya usulan dari Kementerian/Lembaga yang mempunyai kewajiban mengangarkan dalam tahun anggaran berikutnya sehingga eksepsi Turut Termohon inipun tidak relevan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak secara keseluruhan dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa apakah Termohon telah salah menerapkan hukum kepada Pemohon sehingga menimbulkan kerugian materiil dan moriil bagi diri Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya dengan alasan bahwa Pemohon sebagai Terdakwa telah ditahan, dituntut dan diadili berdasarkan undang-undang yang sah serta Termohon telah sesuai tugas dan kewajibannya untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan Pemohon atas laporan saksi korban sehingga tindakan-tindakan yang diambil oleh Termohon merupakan suatu proses pencarian kebenaran dan tidak dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang;

Menimbang, oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon dan Turut Termohon maka menjadi kewajiban pada pihak Pemohon untuk

Halaman 66 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) KUHPA tertuang “Tersangka, Terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”;

Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 butir 22 yang memberikan pengertian “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;”

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama Pasal 1 butir 22 KUHPA, terdapat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
- Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”;
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 1. karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
 2. karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
 3. karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat putusan pengadilan tentu mengacu pada suatu proses pembuktian yang sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku secara hukum materil maupun hukum formil sedangkan ketentuan mengenai alasan dan prosedur penahanan dan penuntutan telah pula diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya putusan bebas pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak secara otomatis menjadikan adanya kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Dengan demikian haruslah dibuktikan apakah tindakan yang dilakukan Termohon dalam melakukan penahanan dan penuntutan telah

Halaman 67 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak dan sejauh mana tindakan tersebut menyebabkan kerugian kepada Pemohon. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, menyatakan jika “apabila ganti kerugian diminta juga terhadap alasan penahanan adalah sah tetapi akhirnya Terdakwa tidak dipidana maka akan menyebabkan ancaman pertanggungjawaban ganti kerugian dalam banyak kejadian akan mengakibatkan banyak putusan yang memidana yang mestinya tidak demikian, seharusnya bebas sekarang menjadi dipidana. Janganlah karena dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum, tersangka yang semula ditahan secara sah otomatis menuntut ganti kerugian namun didasarkan kepada pertimbangan keadilan dan kebenaran. Misalkan apabila dapat dibuktikan penyidik beritikad tidak baik atau tanpa alasan yang wajar melakukan penahanan”.

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon halaman 5-7 disebutkan perbuatan-perbuatan Termohon yang tidak sesuai dengan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa perkara permohonan Pemohon berawal dari pemeriksaan kepolisian resor kota Bekasi atas dugaan tindak pidana dengan pasal tunggal melanggar Pasal 385 KUHP namun pada saat pelimpahan tahap II berkas perkara tersebut dilengkapi dengan Pasal 378 KUHP sehingga melahirkan kewenangan subjektif Termohon untuk melakukan upaya paksa menahan Pemohon yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara perdata Nomor 546/Pdt.G/2013/PN.Bks jo. Nomor 279/Pdt/2015/PT.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan class action sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Ckr dimana Termohon mengesampingkan fakta hukum tersebut dan tergesa-gesa menyatakan berkas perkara Pemohon lengkap padahal telah diatur dalam Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 perihal penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah tertanggal 22 Januari 2013 butir 6 “jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah dimana terdapat gugatan perdata atas

Halaman 68 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (tanah) tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara dua pihak tertentu maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya"

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 terkait dengan permohonan pengalihan penahanan Pemohon kepada Termohon tertanggal 11 Maret 2019 maka dikaitkan dengan bukti T-12 terkait dengan penetapan penahanan oleh Majelis Hakim yang dimulai sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d 09 April 2019, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak relevan lagi dimintakan kepada Termohon karena kewenangan penahanan Pemohon sudah beralih menjadi kewenangan Majelis Hakim. Bukti P-1 tersebut telah pula ditanggapi oleh Termohon sebagaimana bukti P-4 sehingga dalam hal ini Hakim tidak melihat adanya kekeliruan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-3, dan P-5 merupakan surat permohonan penangguhan penahanan dari Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang beserta tanda terimanya dimana hal tersebut tidak terkait dengan kewenangan atau tindakan yang dilakukan Termohon, sehingga bukti tersebut tidak membuktikan pula adanya kekeliruan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 terkait dengan surat keterangan kematian istri Pemohon yang bernama Usi Sukaesih dimana istri Pemohon tersebut meninggal pada tanggal 2 April 2019 yaitu pada saat Terdakwa ditahan dan berdasarkan bukti P-6 tersebut maka Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan bukti P-7 berupa penetapan izin keluar tahanan untuk melayat dan terhadap penetapan hakim tersebut maka Termohon telah pula mengajukan bukti T-15 yang membuktikan Termohon telah melakukan tugasnya melaksanakan penetapan Hakim tersebut sehingga tidak pula membuktikan adanya kekeliruan dari Penuntut Umum sedangkan terkait dengan ganti rugi imateril yang dimintakan karena Pemohon tidak dapat mendampingi istrinya yang sakit-sakitan karena ditahan maka akan dipertimbangkan dibawah terkait dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 dan P-9 adalah Putusan Pengadilan Negeri Cikarang dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dalam amarnya

Halaman **69** dari **72**
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemohon bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dimana putusan tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan bukan kewenangan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berkesesuaian dengan bukti T-19 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1291 K/Pid/2019 tertanggal 2 Desember 2019, Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum dan telah pula terdapat amar yang menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dimana hak Terdakwa untuk rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Dengan demikian tidak terdapat kewajiban pada Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon sebagaimana dalil dan petitum yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Pemohon sebagaimana dalilnya dalam surat permohonannya adalah hilangnya penghasilan Pemohon selama ditahan namun selama persidangan, saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi BEKTI LEGOWO hanya menerangkan jika Pemohon biasanya ikut dalam tim saksi BEKTI LEGOWO sebagai konsultan dan tenaga ahli dengan profit sharing kepada Pemohon sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk sejumlah proyek dari perusahaan yang memenangkan tender dan mempergunakan perusahaan saksi sebagai subkontraktornya namun tidak ada proyek yang sedang berjalan yang mengikutsertakan Pemohon ketika dilakukan penahanan terhadap Pemohon dimana proyek yang dipegang oleh Pemohon terakhir adalah akhir tahun 2018 (diperkuat dengan bukti P-13) dan pada tahun 2019 atau pada saat Pemohon ditahan oleh Termohon tidak terdapat kontrak kerja antara saksi dan Pemohon sehingga belum atau tidak terdapat pula hak Pemohon berupa profit sharing. Sedangkan terhadap bukti P-11 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Bina Insan Pasar Modal yang menerangkan Pemohon adalah dosen di Kampus Politeknik Bisnis dan Pasar Modal dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan

Halaman 70 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-12 berupa Keputusan Kepala SMA Negeri 6 Tambun Selatan yang menerangkan jika Pemohon selaku sekretaris komite namun tidak terbukti lebih lanjut apakah Pemohon telah kehilangan penghasilannya dan berapa lama Pemohon kehilangan penghasilan menjadi dosen dan komite selama Pemohon menjalani proses penuntutan dan penahanan dimana saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pula yang mengetahui lebih lanjut pekerjaan Pemohon sebagai dosen atau komite karena para saksi hanya mendengar dari Pemohon jika Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai dosen namun tidak mengetahui aktifitas Pemohon sebagai dosen dan penghasilannya. Dengan demikian menurut pendapat Hakim, Pemohon tidaklah dapat membuktikan serta merta hilangnya penghasilan Pemohon selama Pemohon menjalani proses penuntutan, penahanan dan pemeriksaan perkara pidana yang dialami Pemohon. Sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan keluarga Pemohon untuk menjenguk Pemohon selama ditahan adalah bentuk perhatian yang sudah seharusnya ditunjukkan sebuah keluarga dan pengeluaran yang dikeluarkan Pemohon selama mengikuti proses persidangan adalah bentuk upaya Pemohon untuk membuktikan dirinya tidak bersalah yang tidak seharusnya dibebankan kepada Negara. Sedangkan terhadap kerugian imateriil yang diderita Pemohon berupa tercemarnya nama baik dan hilangnya kesempatan untuk menemani istri Pemohon yang sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia tidaklah dapat diukur secara riil. Adapun diajukan saksi MUHTAR LUTFI yang menerangkan jika istri Pemohon shock setelah tahu jika Pemohon ditahan dan tidak berapa lama kemudian masuk ICU dan meninggal dunia namun tidak dapat pula dibuktikan oleh ahli jika meninggalnya istri Pemohon tersebut disebabkan karena penahanan Pemohon oleh karena tidak ada ahli yang menerangkan hal tersebut dan dalam keterangan saksi MUHTAR LUTFI lebih lanjut bahwa istri Pemohon sudah sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit sebelum Pemohon ditahan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas maka Penggugat telah tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya dimana tuntutan ganti rugi haruslah kerugian yang bersifat langsung terperinci dan senyatanya timbul akibat perbuatan Termohon yang merugikan Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan saat pelimpahan tahap II berkas Pemohon dilengkapi Pasal 378 KUHP yang melahirkan

Halaman 71 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan penahanan dan perbuatan Penuntut Umum yang tergesa-gesa menyatakan berkas perkara lengkap tanpa mempertimbangkan adanya gugatan secara perdata, maka dalil tersebut telah ditolak berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr berdasarkan bukti T-14 berupa salinan putusan sela Pengadilan Negeri Cikarang yang sampai saat ini tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pokok Pemohon bahwa Termohon telah salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi diri Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 95 ayat (1), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan ganti rugi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Rechtika Dianita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, dan Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 72
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr